

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lain nya dalam suatu pergaulan hidup. Manusia diciptakan untuk berpasangpasangan, salah satu contoh hidup bersama ialah dengan menikah untuk membentuk keluarga. Hidup bersama antara seorang laki – laki dan wanita yang telah memenuhi persyaratan inilah yang disebut perkawinan. Perkawinan merupakan tali ikatan jalinan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu faktor dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara, yang diatur oleh ketentuan hukum yang baik tertulis (hukum negara) maupun yang tidak tertulis (hukum adat), dan dalam hukum islam sudah diatur tentang perkawinan yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawadah warahmah. Perkawinan bukanlah selaku alasan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual tetapi perkawinan merupakan ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Tuhan YME. Syarat sah nya perkawinan ialah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah siap jiwa raga nya yang dimaksudkan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Oleh sebab itu dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di tentukan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan.

Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun”. Namun terdapat perubahan terhadap pasal tersebut karena adanya perbedaan atas usia perkawinan untuk laki – laki dan wanita agar tidak ada nya deskriminasi, menjamin hak perempuan, hak kesehatan, hak pendidikan, hak social anak, serta hak atas perlindungan kekerasan dan deskriminasi maka diterbitkan revisi Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 ke Undang – undang Nomor 16 Tahun 2016 yang pada pokoknya merubah usia perkawinan anak – anak perempuan dari minimal 16 tahun menjadi 19 tahun, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disahkan oleh presiden Joko Widodo pada tanggal 14 oktober 2019 di Jakarta.

Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mulai berlaku setelah di undangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo bertepatan pada tanggal 15 oktober 2019 di Jakarta. Undang – undang Adapun hasil undang-undang yang telah disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 yaitu berupa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017, salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut menyebutkan "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni menjadi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

Dalam Undang – undang tersebut, maka batas minimal umur pernikahan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal pernikahan bagi laki - laki yaitu 19 (Sembilan belas) tahun (pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan). Batas usia tersebut diharapkan telah matang jiwa raga nya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik alhasil tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Pertimbangan UU Nomor 16 tahun 2019 terkait kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin antara lain bahwa perkawinan pada usia anak seperti hak atas perlindungan kekerasan dan deskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, serta hak sosial anak. Diharapkan, dengan adanya perubahan usia tersebut akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak – hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendamping orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Semua itu adalah tujuan dari diubahnya ketentuan Undang-undang perkawinan yang baru ini, namun pada kenyataan kehidupan sehari-hari masyarakat kurang menyadari akan penting nya pembatasan usia perkawinan yang ditentukan dalam Undang-undang tersebut. Bahkan ada masyarakat yang melanggar norma-norma tersebut.

Meskipun batas usia perkawinan telah ditentukan, namun pada kenyataan nya perkawinan dibawah umur atau pernikahan dini masih sering terjadi kasusnya. Pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur merupakan pernikahan yang dilaksanakan sebelum laki – laki dan perempuan calon mempelai mencapai 19 tahun. Pada dasarnya tidak di bolehkan oleh Undang – undang. namun pada dasarnya tidak dibolehkan, berdasarkan pasal 7 ayat (2) UU No 16 tahun 2016 masih memungkinkan adanya penyimpangan kepada ketentuan umur 19 tahun tersebut, ialah dengan cara orang tua pihak laki - laki dan wanita meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti – bukti pendukung yang cukup, yang diartikan dengan alasan yang sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat

terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Pernikahan dini tidak hanya didaerah pedesaan, namun didaerah kota juga banyak yang melangsungkan dibawah umur baik secara sah melalui pengajuan dispensasi ke pengadilan atau pun yang tidak tercatat secara sah seperti menikah siri. Permohonan dispensasi tersebut diajukan ke Pengadilan Agama untuk yang berkeyakinan Islam. Pemberian keringanan oleh majelis hukum harus mencermati opini kedua belah pihak calon pengantin yang hendak melakukan pernikahan. Dengan begitu, bersumber pada determinasi di atas, dengan cara hukum perkawinan dini masih memungkinkan. Tetapi, perkawinan itu tidak bisa dilaksanakan sembarangan serta wajib penuhi persyaratan khusus. Begitu juga yang sudah dipaparkan di atas.

Dari sisi pandang ilmu psikologi, walaupun perkawinan dini masih membolehkan dengan cara hukum, untuk menghindari terbentuknya perihal– perihal yang tidak di inginkan, sebaiknya calon pengantin serta orang tua nya menguasai terlebih dulu seperti apa pemikiran ilmu psikologi kepada perkawinan dini, dari sisi psikologis, psikolog Anna Surti Ariani yang lazim dipanggil Nina beranggapan kalau mengajurkan ataupun membiarkan perkawinan dini merupakan wujud kekerasan kepada anak. Jika terdapat orang berumur yang memperbolehkan buah hatinya menikah di umur dini, hingga bisa dibilang beliau melaksanakan perbuatan kekerasan kepada anak. Anak yang dibawah 21 tahun nyatanya sedang belum sedia untuk menikah ketidaksiapan anak menikah bisa diamati dari 5 pandangan berkembang bunga anak, yaitu :

a. Fisik

Raga seseorang anak pada umur anak muda sedang dalam masa pertumbuhan. Jika berkaitan intim hendak rentan kepada penyakit, khususnya wanita.

b. Kognitif

Di umur anak-anak serta anak remaja, pengetahuannya belum luas, keahlian problem solving serta decision making pula belum bertumbuh matang. Bila terdapat permasalahan dalam perkawinan, mereka mengarah kesusahannya menyelesaikannya.

c. Bahasa

Anak serta anak remaja tidak senantiasa dapat mengomunikasikan benaknya dengan nyata. Perihal ini bisa jadi permasalahan besar dalam perkawinan.

d. Sosial

Bila menikah di umur remaja, kehidupan sosial anak hendak mengarah terbatas serta kurang memperoleh support dalam lingkungannya.

e. Emosional

Remaja umumnya labil. Jika memperoleh permasalahan hendak lebih gampang terkena tekanan mental serta perihal ini berbahaya kepada dirinya selaku anak remaja, serta anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Tidak hanya itu, dengan amarah yang labil, anak atau anak remaja yang menikah lebih kerap berkelahi, alhasil perkawinan nnya tidak harmonis.

Kecakapan dan dewasa menurut Undang – Undang. Perkawinan :

Undang-undang no. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1), —Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. dan pasal 50 ayat (1). —Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. artinya dewasa ketika sudah diperbolehkan menikah, usianya 18 tahun.

.Kecakapan seseorang bertindak di dalam hukum atau untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan dari telah atau belumnya seseorang tersebut dikatakan dewasa menurut hukum. Kedewasaan seseorang merupakan tolok ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum dapat dikatakan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kedewasaan seseorang menunjuk pada suatu keadaan sudah atau belum dewasanya seseorang menurut hukum untuk dapat bertindak di dalam hukum yang ditentukan dengan batasan umur. Sehingga kedewasaan di dalam hukum menjadi syarat agar seseorang dapat dan boleh dinyatakan sebagai cakap bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum. Keadaan dewasa yang memenuhi syarat undang-undang ini disebut “kedewasaan”. Orang dewasa atau dalam kedewasaan cakap atau mampu melakukan semua perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, melakukan perkawinan, dan membuat surat wasiat..

Perkawinan Dini Sesuai dengan Peraturan Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa pernikahan dini di Indonesia pada saat ini tidak berlaku

untuk UUD 1945 dan Peraturan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang keamanan anak-anak sejauh usia untuk menikah, mengingat usia yang ideal untuk menikah adalah yang terbaru Peraturan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan dimungkinkan dengan asumsi laki-laki tiba di usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita tersebut telah menginjak usia 19 (sembilan belas) tahun, maka dari itu otoritas publik telah sedapat mungkin melakukan pengawasan dengan cermat sehingga tidak berbelit-belit dengan Peraturan Nomor 35 Tahun 2014 tentang revisi Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kasus perkawinan usia dini saat ini sebenarnya banyak terjadi meskipun pernikahan dini menurut pengaturan Demonstrasi tidak diperbolehkan mengingat pernikahan dini merupakan demonstrasi yang sesat dan menyalahgunakan pedoman pengaturan Peraturan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengatur batasan. Batasan usia perkawinan adalah dengan alasan bahwa syarat sahnya perkawinan adalah bahwa pertemuan-pertemuan untuk perkawinan itu benar-benar dan dipersiapkan secara intelektual. Sejalan dengan itu, Pasal 7 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) huruf c Peraturan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjaminan Anak yang memuat tentang komitmen dan kewajiban wali yang harus mencegah perkawinan pada anak yang berusia satu tahun, yang dikenal sebagai anak-anak. Sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak, seorang individu berusia di bawah 18 tahun. Jadi untuk situasi ini ada disparitas antara kedua peraturan tersebut. Pengaturan sedapat-dapatnya dan kesepakatan perkawinan yang telah diatur dalam Peraturan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah membuka celah perkawinan pada usia muda.

Setiap perkawinan yang tidak memenuhi sejauh mungkin untuk perkawinan pada dasarnya disebut usia dini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengamanan Anak Muda, bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun tergolong anak-anak, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi jika Anda melakukan hubungan awal, keamanan anak di bawah umur yang dinikahi dieksplorasi dari Peraturan 35 Tahun 2014 tentang jaminan anak, dan itu adalah penurunan kesempatan hak istimewa anak-anak dalam memperoleh hak untuk hidup sebagai orang tua. kemungkinan anak untuk berkembang, berkreasi dan mungkin yakin sesuai dengan apa yang digarisbawahi oleh agama.

Perlindungan bagi anak muda yang menikah di usia dini sangat penting untuk dilakukan. Penjaminan anak telah dilaksanakan dalam Peraturan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pengamanan Anak dalam Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala bentuk usaha untuk menjamin dan melindungi anak dan kebebasannya agar mereka hidup, berkembang, berkreasi, dan mengambil bagian dalam cara yang ekonomis. idealnya sesuai dengan kebanggaan dan keamanan manusia, serta jaminan dari kebrutalan. Dengan adanya peraturan penjaminan anak, terdapat jaminan jaminan kebebasan seorang anak untuk mendapatkan hak-hak istimewanya sebagai anak. Perlindungan terdekat yang didapat seorang anak adalah keamanan dari orang tua dan keluarganya. Pasal 13 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak selama dirawat oleh wali, penjaga, atau pihak lain yang

bertanggung jawab atas pertimbangan tersebut memiliki hak istimewa untuk dilindungi dari pemisahan, pelecehan finansial atau seksual, pengabaian, tanpa belas kasihan, kebrutalan, penindasan, permainan kotor, dan penyalahgunaan lainnya. Perlindungan yang sah untuk anak-anak juga merupakan tugas penting dari otoritas publik dan negara.

Perkawinan anak yang dilakukan pada usia dini harus ditentang oleh wali dalam Undang-Undang Perlindungan Anak karena mereka melihat hasil pernikahan dini yang benar-benar stabil membawa kasus perceraian yang meluas karena tidak adanya perhatian untuk bertanggung jawab atas kehidupan yang menikah untuk waktu yang lama. pasangan. Pernikahan dini adalah praktek pernikahan yang dilakukan oleh pasangan pada usia dini, sering diselesaikan oleh jaringan negara dan metropolitan, meskipun undang-undang telah melarang melakukan hubungan usia dini, administrasi untuk hubungan masih diberikan kepada anak-anak oleh yayasan pengadilan yang diselenggarakan oleh orang tua anak. diuraikan dengan alasan bahwa alasan pertentangan dalam Peraturan Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah agar anak-anak dapat terlindungi.

Dengan melihat gambaran hasil perkawinan dini yang sah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa jaminan yang sah adalah anak yang telah kawin untuk mendapatkan hak-hak istimewanya sebagai anak. Hak-hak dasar seorang anak bagaimanapun dapat diklaim oleh seorang anak. Kebebasan hakiki yang diperoleh anak yang akan menikah adalah sebagai pilihan untuk hidup, berkembang, berkreasi, dan berkepentingan, serta hak atas rasa aman dari kejahatan dan segregasi. Perlindungan yang sah juga harus diterapkan oleh otoritas publik dan negara.

Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka dari itu kita pertama-tama harus mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati oleh masyarakat tentunya jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian masyarakat yang menjadi target utama, maka aturan hukum yang menjadi sasaran bisa disebut efektif. Suatu aturan hukum harus keadaan valid terlebih dahulu baru diketahui apakah aturan tersebut berjalan efektif. Agar ketentuan hukum tersebut dapat menjadi valid, hukum itu haruslah diterima oleh masyarakat. Dengan sebaliknya, bahwa agar dapat diberlakukan masyarakat maka suatu kaedah hukum haruslah hukum yang valid, berlaku efektif berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma – norma hukum sebagaimana mereka harus mengikat, bahwa norma – norma tersebut benar – benar dapat diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, faktor – faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu Undang – undang ada empat, yaitu : hukum nya sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaannya. Mengenai efektifitas ketentuan batas umur dalam melangsungkan perkawinan adalah tanggung jawab aparat, seperti Pegawai Pencatatan Nikah serta Pengadilan Agama dan masyarakat itu sendiri.

Pernikahan dini di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang masih sering terjadi, pernikahan tersebut dilakukan salah satunya karena faktor MBA (Married by accident) atau hamil diluar nikah, dan ada pula yang memang sudah ingin menikah. Jika kasus hamil diluar nikah aparat seperti pegawai KUA segera menikahkan karena alasan mendesak, dan orang tua yang ingin segera melangsungkan pernikahan anaknya karena menjadi aib bagi keluarga. Data yang di peroleh dari KUA kecamatan Bantarbolang cukup banyak yang melangsungkan pernikahan dini pada bulan januari sampai desember tahun 2021. Disisi lain masih ada yang tidak tercatat, karena pasangan pernikahan tersebut tidak mengurus perijinan dispensasi menikah di pengadilan karena tidak praktis. Berikut data pernikahan dini dibawah umur 19 tahun di KUA Bantarbolang selama Januari sampai Desember 2021:

Tabel 1.1

Tabel Pernikahan Dini di KUA Bantarbolang

N O.	NIK	NAMA	TEMP AT LAHIR	TGL. LAHIR	UM UR	ALAMAT	TGL.N IKAH
---------	-----	------	---------------------	---------------	----------	--------	---------------

1	332706710 5030003	NURSALFI AH	PEMA LANG	31/05/ 2003	18	GLANDANG RT. 010/001 BANTARBOLANG PEMALANG	03/02/2 021
2	332706020 6030003	ANGGA PANGESTU	PEMA LANG	02/06/ 2003	18	KEBONGEDE RT.001/002 BANTARBOLANG PEMALANG	22/03/2 021
3	332706450 2030003	NINDI AMANDA	PEMA LANG	05/03/ 2003	18	PEGUYANGAN RT 11 RW 4 BANTARBOLANG	22/03/2 021
4	332706570 1040008	FIVI YUNIAR	PEMA LANG	17/01/ 2004	17	SUMURKIDANG RT/RW 5 BANTARBOLANG PEMALANG	29/03/2 021
5	332706440 1030005	AINUN NISA	PEMA LANG	04/01/ 2003	18	PURANA RT 8 RW 2 BANTARBOLANG PEMALANG	21/04/2 021
6	332706571 0040003	DINDA OKTAVIA	PEMA LANG	17/10/ 2004	17	GLANDANG RT 7 RW 2 BANTARBOLANG PEMALANG	14/04/2 021
7	332706570 1040007	NUR AENI	PEMA LANG	17/01/ 2004	18	PEDAGUNG RT 1 RW 1 BANTARBOLANG PEMALANG	04/05/2 021
8	332709411 0050002	ULVI NUR AFIANI	PEMA LANG	01/10/ 2005	16	SAMBENG RT 9 RW 3 BANTARBOLANG PEMALANG	21/05/2 021
9	332706530 2030006	LINDA PURNAMA	PEMA LANG	13/02/ 2003	18	BANTARBOLANG RT 3 RW 6 BANTARBOLANG	14/06/2 021
10	332706590 5060002	ANIS UMAROH	PEMA LANG	19/05/ 2006	15	WANARATA RT 050/012 BANTARBOLANG PEMALANG	30/07/2 021
11	332706491 2040001	SITI CHOLIPAH	PEMA LANG	09/12/ 2004	18	WANARATA RT 047/012 BANTARBOLANG PEMALANG	30/07/2 021

Sumber : Dokumen KUA Bantarbolang

Berdasarkan paparan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini mengenai keefektifitasan penerapan batas usia menikah di KUA Bantarbolang, kabupaten

Pemalang dengan judul “EFEKTIFITAS PENERAPAN PEMBATAHAN USIA PERKAWINAN PASAL 7 UNDANG - UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TERHADAP

PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG)

1.2 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar mendapatkan hasil yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan dengan adanya pembatasan masalah maka penulis dapat benar – benar memanfaatkan kemampuan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis secara efektif. Dengan alasan yang di kemukakan diatas maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam dengan mengangkat judul “ EFEKTIFITAS PENERAPAN PEMBATASAN USIA MENIKAH PASAL 7 UNDANG – UNDANG NO 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG) “

1.3 Perumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana efektifitas penerapan batas usia perkawinan (pasal 7) UU Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan dini di KUA kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang ?
- b. Bagaimana pendapat masyarakat Bantarbolang terhadap Undang – undang perkawinan (pasal 7) UU Nomor 16 tahun 2019 ?
- c. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mengatasi pernikahan dini ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui efektif atau tidak nya terkait diberlakukannya (pasal 7) UU No 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan dini di KUA kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.
- b. Untuk mengetahui pendapat masyarakat Bantarbolang terhadap Undang – undang (pasal 7) UU Nomor 16 Tahun 2019.

- c. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi pernikahan dini.

1.5 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian penulisan ini diharapkan dapat menjadi wawasan bagi masyarakat untuk mengetahui efektifitas batas usia perkawinan di Indonesia terhadap ketentuan Undang – undang .

2) Manfaat Praktis

1.5.1 Diharapkan dapat digunakan sebagai pemahaman dan informasi masyarakat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan.

1.5.2 Dengan dibuat nya tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada hukum perkawinan , khususnya mengenai efektifitas batas usia nikah pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan dini.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka


penulisan ini

Putusan Mahkamah Konstitusi : Undang – Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang – Undang No 1 Tahun 1974.

pemikiran dalam

sebagai berikut :





Keterangan Bagan :

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017, salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut menyebutkan "Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi. Maka terdapat perubahan Pasal 7 Undang – Undang No 16 Tahun 2019 Tentang batas usia menikah, yaitu batas usia minimal menikah bagi wanita dipersamakan dengan batas usia minimal menikah bagi laki – laki yaitu 19 tahun. Masyarakat bantarbolang mengenai kasus pernikahan dini masih banyak di terjadi salah satu faktor nya karena hamil di luar nikah. Namun menurut kepala bagian KUA Bantarbolang setelah di berlakukannya pasal tersebut cukup efektif tidak sebanyak kasus pernikahan dini sebelum di berlakukannya Undang – Undang No 16 Tahun 2019, Tanggapan masyarakat mengenai perubahan batas usia menikah cukup baik dengan adanya jumlah pengurangan pernikahan dini yang terjadi belakangan ini, upaya pemerintah dalam mengatasi pernikahan dini dengan cara mensosialisasikan penerapan

batas usia menikah terhadap masyarakat secara langsung di KUA maupun di sekolah dan di puskesmas.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk sistem penulisan dan pembahasan dalam penulisan ini, maka yang perlu di uraikan oleh penulis adalah menggunakan sistematika skripsi yang terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II menguraikan tentang pengertian perkawinan, batas usia perkawinan, pernikahan usia dini dan dampak pernikahan dini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian dalam skripsi ini memuat jenis penelitian, pendekatan penulisan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Dalam Bab IV ini akan menguraikan hasil dari penelitian mengenai efektifitas penerapan batas usia perkawinan pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan dini di KUA kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang dan menguraikan bagaimana pendapat masyarakat Bantarbolang terhadap Undang – undang perkawinan pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab V Penutup berisikan kesimpulan dari pokok permasalahan yang ada dan saransaran yang dibuat berdasarkan penilaian dan pertimbangan penulis.